

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk memaksimalkan laba atau keuntungan (Warren, 2005:2). Tujuan perusahaan bisa diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). GCG yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders* (Dharmapala, 2007). Pedoman GCG diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 di Indonesia. Pedoman ini diterbitkan karena adanya dorongan dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

Pada tanggal 17 Oktober 2013, 7 (tujuh) instansi yang bekerja sama yaitu Bapepam dan LK, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, PT. Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan acara Malam Penganugerahan *Annual Report Award* (ARA) 2012 kepada perusahaan Indonesia. ARA bertujuan untuk melakukan penilaian atas kualitas keterbukaan informasi dan penerapan GCG dalam laporan tahunan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku secara nasional maupun

internasional. Prinsip-prinsip dalam GCG yaitu kewajaran, akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan responsibility menjadi penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996).

Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Di Indonesia, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai CSR yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai anggaran ataupun pengeluaran publik, sehingga dapat dilaksanakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih & Sari, 2013). Ada tiga tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perusahaan mempunyai kewajiban ganda dalam menganggarkan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah (Jimenez, 2008).

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan beliau mengatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun. Masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada negara (ANTARAnews, 2013). Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan tindakan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak terhutangny.

Berdasarkan penelitian dari rina dkk, 2014 yang kemudian ditambahkan dengan variable profitabilitas maka penelitian ini berjudul **ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNMENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN TINGKAT PROFITABILITAS TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF pada PERUSAHAAN MANUFATUR YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2011-2013.**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian replica dari penelitian terdahulu oleh Rina dkk, yang kemudian ditmbahkan lagi satu jenis variable

yaitu profitabilitas. Penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai hasil dari pengembangan penelitian terdahulu dari Rina dkk.

Dari penelitian sebelumnya penulis juga termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai GCG, CSR dan profitabilitas yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak dimana pada masa kini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak akan tetapi tidak mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan, langkah yang dapat ditempuh perusahaan salah satunya dengan cara melakukan manajemen laba.

Pada penelitian ini peneliti tidak menyinggung tentang manajemen laba, akan tetapi penulis ingin lebih melihat struktur GCG, tingkat tanggung jawab CSR, dan tingkat profitabilitas dalam upaya tindakan penghindaran pajak.

B. Keterbatasan Masalah.

1. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan 1 variabel dependen.
2. Penelitian ini hanya memiliki 1 variabel independen dan 3 variabel dependen.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan non keuangan yaitu perusahaan manufaktur.
4. Penelitian ini memiliki rentan penelitian yang pendek, karena batas periode penelitian yaitu periode 2011-2013.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan Pajak Agresif ?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap tindakan Pajak Agresif ?
3. Apakah ukuran kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan Pajak Agresif ?
4. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan Pajak Agresif ?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan Pajak Agresif ?

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif.,
 2. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap tindakan pajak agresif.
 3. Untuk menguji pengaruh ukuran kualitas audit terhadap tindakan pajak agresif.
 4. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.
- E.** Untuk menguji pengaruh antara profitabiliutas terhadap tindakan pajak agresif .

F. Manfaat Penelitian.

- Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberika sumbangan ilmu pengetahuan tentang pajak agresif yang diengaruhi dengan *Good Corporate Governance*, *Corporate Sosial Responsibility* dan profitabilitas terdapat pada perusahaan manufaktur.

- Manfaat Akademik.

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi contoh ataupun baha masukan pada bidang penelitian yang sejenis.

- Manfaat Praktis.

Manfaat dari penelitian ini adalah unuk dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai kantor pelayanan pajak.

- Manfaat Bagi Mahasiswa.

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan atau peluang untuk penulis agar dapat memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana dalam penerapan teori-teori yang telah diperoleh pada masa perkuliahan kedalam praktek yang sesungguhnya.

